



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Pnj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 000, tempat dan tanggal lahir TTL, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Alamat XXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA Nomor 48 RT.13, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan domisili elektronik pada Alamat email posbakumadinbpn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 34/SK-KH/VI/2025/PA.Pnj Tanggal 03 Juni 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 000, tempat dan tanggal lahir TTL, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata 1, tempat kediaman XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam pada tanggal 03 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Pnj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** adalah warga negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan 000, yang juga merupakan istri dalam rumah tangga sebagaimana tertuang di dalam Kartu Keluarga Nomor 000;
2. Bahwa, **Tergugat** adalah warga negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan seorang Kepala Rumah Tangga, sebagaimana tertuang di dalam Kartu Keluarga Nomor 000, yang sebagai seorang Dokter yang memiliki tugas dan kewajiban menurut ketentuan Agama Islam dan atau dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai Pembimbing, melindungi Istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, memberikan pendidikan Agama, serta dalam penghasilan memberikan nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobaran bagi istri atau sebagaimana diatur di dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam dan Pernikahan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 000 pada tanggal 20 Januari 2024;
4. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** menikah berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan tujuan membentuk rumah tangga yang dakinah mawaddah warahman yang di ridhoi Allah SWT;
5. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tidak tinggal menetap, karena **Penggugat** bekerja di Puskesmas Waru pada saat itu dan sejak tahun 2025 **Penggugat** bekerja di Revineri Unit (RU) V Terminal Lawe-Lawe sebagai tenaga kesehatan (Dokter Umum) sedangkan **Tergugat** bekerja di PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Samarinda di Jalan Milono No. 1, 75122, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota. Tetapi pada

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dan Minggu **Penggugat** selalu berusaha untuk bisa mengunjungi **Tergugat** di Samarinda, tetapi tidak demikian halnya dengan **Tergugat**, yang sama sekali mau mengunjungi **Penggugat** di tempat tugas **Penggugat** di Pertamina Revineri Unit (RU) V Terminal Lawe-Lawe atau di Kediaman **Penggugat** di Waru (Rumah Kediaman) **Penggugat** bersama orang tuanya;

6. Bahwa, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah sama-sama mengetahui rumah tangga ini di bangun juga berlandaskan saling menjaga diri (amanah) karena **Penggugat** dan **Tergugat** masih sama-sama membangun karir di tempat tugas masing-masing;

7. Bahwa, kebahagiaan yang di rasakan oleh **Penggugat** setelah beberapa bulan berumah tangga dengan **Tergugat** atau tidak berlangsung lama, karena berjalan 6 bulan pernikahan tepatnya tanggal 02 Juli 2024, **Penggugat** menemukan chat WA (WhatsApp) **Tergugat** dengan seorang perempuan bernama **PEREMPUAN** seorang Apoteker, rekan kerja **Tergugat** pada saat bekerja di Klinik Medika Meta Utama Samarinda yang juga merupakan teman sekolah **Tergugat** saat masih di SLTP. **Penggugat** baru mengetahui kalau ternyata hubungan perselingkuhan **Tergugat** dengan **PEREMPUAN** justru di mulai dari bulan maret 2024 berdasarkan keterangan dari Suami **PEREMPUAN** yaitu **LELAKI** dan pengakuan dari **Penggugat**;

8. Bahwa, setelah **Penggugat** menyatakan langsung ke **Tergugat** mengenai chat WA (Whats App) dengan **PEREMPUAN**, **Tergugat** mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

9. Bahwa, apa yang telah di janjikan oleh **Tergugat** tidak melakukan perselingkuhan lagi hanya janji yang tidak bisa di tepati, karena tanpa sepengetahuan **Penggugat**, **Tergugat** dan **PEREMPUAN** selalu bertemu, baik untuk jalan-jalan berdua, makan bersama, bahkan menginap di hotel bersama dan melakukan persetubuhan baik di rumah **Tergugat** ataupun di hotel;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, setelah **Penggugat** menemukan chat mesra **Tergugat** dan selingkuhannya, maka **Penggugat** berinisiatif pindah ke Samarinda tinggal bersama **Tergugat** di rumah orang tua **Tergugat**, tepatnya pada 28 Agustus 2024, dan menyelesaikan masalah ini berdua saja, namun kenyataannya kebusukan yang di simpan akhirnya tercium juga, tepatnya tanggal 09 Oktober 2024 **Penggugat** kembali menemukan chat mesra antara **Tergugat** dan Selingkuhannya, dan komunikasi WA (WhatsApp) itu semakin mesra dan saling memanggil panggilan saya, tetapi menggunkana Nomor Hanphone yang berbeda, tetapi dengan perempuan yang sama;

11. Bahwa, untuk yang kedua kalinya di temukan chat mesra **Tergugat** dan selingkuhannya, **Penggugat** sampaikan ke Ibu Mertua dan kedua Kakak Ipar berusaha mendamaikan, menasehati dan meminta **Tergugat** untuk memperbaiki hubungan dengan **Penggugat** demi menyelamatkan pernikahan yang belum genap 1 tahun, upaya yang dilakukan Mertua **Penggugat** dan Kakak-kakak Ipar tidak berhasil, karena **Tergugat** tetap melanjutkan hubungan dengan selingkuhannya;

12. Bahwa, kejadian perselingkuhan yang ditemukan kedua kali ini membuat **Penggugat** dan **Tergugat** saling tegur sapa, tidak tidur bersama lagi dan **Tergugat** tidak merasa bersalah dengan perselingkuhan yang telah dia lakukan. Walaupun, **Penggugat** terus berupaya membuka komunikasi, berulang kali mencoba mendekati **Tergugat** mencoba berdiskusi agar menemukan solusi terbaik, mempertahankan rumah tangga ini, **Tergugat** tetap pada pendapatnya, bahwa **Tergugat** tidak merasa bersalah atas apa yang telah **Tergugat** lakukan, justru menyalahkan **Penggugat** dengan mengatakan bahwa **Penggugat** telah menghancurkan hidupnya;

13. Bahwa, **Penggugat** akhirnya menemui saudara **LELAKI** suami dari **PEREMPUAN** (selingkuhan dari **Tergugat**), niat **Penggugat** menemui saudara **LELAKI** agar sama-sama bisa berupaya hubungan terlarang antara Istrinya (**PEREMPUAN**) dan **Tergugat** tidak lagi berlanjut dan agar rumah tangga masing-masing yang telah di bina bisa kembali baik, walaupun telah ada penghianatan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, pertemuan **Penggugat** dan saudara **LELAKI** semakin memperjelas semuanya, ternyata **Tergugat** dan selingkuhannya mulai terjalin hubungan sejak Maret 2024, bahkan **Tergugat** sudah membelikan **Ipad Gen 10**, Apple Pensil, Jaket, Boneka, Gelang serta pernah memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah), selain itu seudari **PEREMPUAN** sekitar 5 kali pernah mendatangi **Tergugat** di rumah orang tua **Tergugat**, dengan alasan mengantarkan makanan, bahkan melakukan hubungan badan di kamar **Tergugat** dan **Penggugat**, padahal saat itu **Penggugat** juga tinggal bersama-sama dengan **Tergugat**, akan tetapi pada saat kejadian/kedatangan seudari **PEREMPUAN** ke rumah orang tua **Tergugat** pada saat itu **Penggugat** sedang berada di luar rumah. Bahkan menurut penjelasan saudara **LELAKI**, **Tergugat** dan Istrinya pernah beberapa kali menginap bersama di Hotel Ibis Samarinda, jika mereka ingin melakukan hubungan badan;

15. Bahwa, saudara **LELAKI** juga menjelaskan kepada **Penggugat** di tanggal 04 Oktober 2024 **Tergugat** dan Istrinya (**PEREMPUAN**) kembali melakukan hubungan badan dan di tanggal 18 Oktober 2024 **Penggugat** menemukan chat WA (WhatsApp) di Hanphone **Tergugat**, chat WA (WhatsApp) dengan nama kontak Teteh dan Butterscote merupakan nama lain dari **PEREMPUAN** yang dibuat oleh **Tergugat** di Hanphone nya, di dalam chat antara **Tergugat** dan selingkuhannya menjelaskan kalau dia sedang Hamil (mengandung), akan tetapi dia bingung anak siapa dan jawaban **Tergugat** di dalam chat tersebut menyatakan bahwa dirinya siap untuk bertanggung jawab, jika anak yang di kandung oleh **PEREMPUAN** adalah anak **Tergugat**. Chat tersebut **Penggugat** temukan di tanggal 04 Desember 2024;

16. Bahwa, **Penggugat** telah berupaya dengan berbagai cara untuk menghentikan perselingkuhan yang dilakukan **Tergugat** tetapi semua usahanya sia-sia, bahkan orang tua **Tergugat** (ibu kandung) dan kakak-kakak dari **Tergugat** menyerahkan keputusan tentang lanjut atau tidaknya rumah tangga ini kepada **Penggugat**. Dengan perasaan hancur, terluka dan kecewa **Penggugat** meninggalkan kediaman bersama di rumah orang

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua **Tergugat** pada tanggal 04 Desember 2024, di hari yang sama saat **Penggugat** mengetahui bahwa selingkuhan dari **Tergugat** telah Hamil (mengandung);

17. Bahwa, puncak pertengkaran karena perselingkuhan **Tergugat**, terjadi pada 22 November 2024 dan **Penggugat** akan selalu mengingat kata-kata yang di ucapkan oleh **Tergugat** bahwa **Hubungan kita telah selesai, kamu sudah menghancurkan hidupku dan aku tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga ini bersama mu** . Karena kata-kata ini lah **Penggugat** mengajukan Gugatan Perceraian ini;

18. Bahwa, ikatan perkawinan/pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana di uraikan di atas sudah tidak bisa di bina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

19. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Penggugat** mengajukan Cerai Gugat atau Gugatan Perceraian terhadap **Tergugat** atas dasar Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam Rumah Tangga, yang mana telah memenuhi Unsur di dalam Pasal 116 huruf F, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sehingga **Berdasarkan Hukum** untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini di kabulkan

20. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 28/TUADA-A6/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **Penggugat** dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan **Penggugat** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



21. Bahwa, **Penggugat** sanggup untuk membiayai biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'iin Shugra **Tergugat** (TERGUGAT)ss terhadap **Penggugat** (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **Penggugat** dan atau tempat Perkawinan **Penggugat** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum.

**Subsider**

Atau Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Penajam c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berpendapat lain, **Penggugat** Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa **Penggugat** dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., Ideham Alaik, S.Ag., S.H., dan Sagu Rambe Debataraja, S.H., para Advokat pada kantor hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia disingkat POSBAKUMADIN BALIKPAPAN di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA Nomor 48 RT.13, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan domisili elektronik pada alamat email: posbakumadinbpn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor XXX tanggal 25 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 000 tanggal 29 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor 000 tanggal 29 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dipindai melalui QR code dan berstatus aktif, lalu ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK 000 tanggal 29 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Xpresi Bank Central Asia (BCA) atas nama PEREMPUAN Periode November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari fotokopi print out foto Tergugat dengan wanita lain bernama PEREMPUAN. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi dari fotokopi print out foto Tergugat dengan wanita lain bernama PEREMPUAN. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi dari fotokopi print out foto Tergugat dengan wanita lain bernama PEREMPUAN di kamar hotel. Bukti surat tersebut telah

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi dari fotokopi print out foto Tergugat dengan wanita lain bernama PEREMPUAN di kamar hotel. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi dari fotokopi print out foto Tergugat dengan wanita lain bernama PEREMPUAN. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi dari fotokopi print out dari screenshot percakapan Penggugat dengan LELAKI (suami dari PEREMPUAN) melalui aplikasi Instagram. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru selama sekitar 1-2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dengan alasan pekerjaan, yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya karena bekerja di Puskesmas Waru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kota

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda karena bekerja di Samarinda, meski demikian jika hari libur terkadang Penggugat mengunjungi Tergugat di Kota Samarinda, kemudian sekitar 7 (tujuh) bulan setelah menikah Penggugat pindah dan tinggal bersama dengan Tergugat di Kota Samarinda;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2024 mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi curiga saat Penggugat sakit DBD dan harus rawat inap di rumah sakit selama seminggu sekitar bulan Agustus 2024, Tergugat bersikap tidak peduli terhadap Penggugat dan sama sekali tidak datang menengok Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja Tergugat di Samarinda dan dahulu sebagai teman sekolah saat di bangku SMP, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain adalah dari cerita Penggugat, kemudian saksi menemani Penggugat mengambil barang miliknya di rumah orang tua Tergugat sekitar bulan September 2024 karena merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, saat itu Penggugat menangis karena merasa sangat sakit hati;
- Bahwa hubungan asmara antara Tergugat dengan wanita lain tersebut sampai jalan berdua dan menginap di hotel, saya mengetahuinya dari foto di handphone yang ditunjukkan oleh Penggugat, bahkan wanita itu sampai mengandung dan ada kemungkinan merupakan anak dari Tergugat. Selain itu Tergugat juga memberikan sejumlah uang dan barang berupa Ipad, boneka dan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



kalung kepada wanita tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024, sampai sekarang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, antara lain saksi pernah mengantar Penggugat untuk berbicara dengan ibu kandung Tergugat, namun tidak berhasil rukun karena tidak ada titik temu, pihak keluarga Tergugat pun marah dan kecewa kepada Tergugat, namun tidak ada iktikad yang baik dari diri Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXX, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Waru,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Kecamatan Waru selama sekitar 1-2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dengan alasan pekerjaan, yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya karena bekerja di Puskesmas Waru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Samarinda karena bekerja di Samarinda, meski demikian jika hari libur terkadang Penggugat mengunjungi Tergugat di Kota Samarinda, kemudian sekitar 7 (tujuh) bulan setelah menikah Penggugat pindah dan tinggal bersama dengan Tergugat di Kota Samarinda;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2024 mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi curiga saat Penggugat sakit DBD dan harus rawat inap di rumah sakit selama seminggu sekitar bulan Agustus 2024, Tergugat bersikap tidak peduli terhadap Penggugat dan sama sekali tidak datang menengok Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja Tergugat di Samarinda dan dahulu sebagai teman sekolah saat di bangku SMP, namun saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain adalah dari cerita Penggugat, hingga saksi jatuh sakit karena tidak menyangka dan kaget mendengar kabar tersebut;
- Bahwa hubungan asmara antara Tergugat dengan wanita lain tersebut sampai jalan berdua dan menginap di hotel, saya mengetahuinya dari foto di handphone yang ditunjukkan oleh Penggugat, bahkan wanita itu sampai mengandung dan ada kemungkinan merupakan anak dari Tergugat. Selain itu Tergugat juga memberikan sejumlah uang dan barang berupa Ipad, boneka dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



kalung kepada wanita tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024, sampai sekarang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad yang baik dari Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat menemukan chat WA (WhatsApp) Tergugat dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN seorang Apoteker, rekan kerja Tergugat pada saat bekerja di Klinik Medika Meta Utama Samarinda yang juga merupakan teman sekolah Tergugat saat masih di SLTP. Penggugat baru mengetahui kalau ternyata hubungan perselingkuhan Tergugat dengan PEREMPUAN justru di mulai dari bulan maret 2024 berdasarkan keterangan dari Suami PEREMPUAN yaitu LELAKI dan pengakuan dari Penggugat, Penggugat telah berupaya dengan berbagai cara untuk menghentikan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tetapi semua usahanya sia-sia, bahkan orang tua Tergugat (ibu kandung) dan kakak-kakak dari Tergugat menyerahkan keputusan tentang lanjut atau tidaknya rumah tangga ini kepada Penggugat. Dengan perasaan hancur, terluka dan kecewa Penggugat meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 04 Desember 2024, di hari yang sama saat Penggugat mengetahui bahwa selingkuhan dari Tergugat telah Hamil (mengandung);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kota Samarinda yang sekarang ini berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi dari fotokopi KTP) belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk/warga Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 20 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Tahapan Xpresi Bank Central Asia) tidak memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sehingga bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.12 (fotokopi dari fotokopi *printout*) tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sehingga bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2024 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 02 Juli 2024, antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Penajam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 3 yakni

*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan atau tempat Perkawinan Penggugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu*, tidak perlu cantumkan dalam amar putusan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriah oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Rizka Fani, S.H. dan Vidya Nurchaliza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Raini Maulidina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nur Rizka Fani, S.H.**

**Vidya Nurchaliza, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Raini Maulidina, S.H.**

Perincian biaya :

### 1. PNB

a. Pendaftaran	Rp
30.000,00	
b. Panggilan	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	54.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>199.000,00</b>

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Penajam, 08 Juli 2025

Panitera,

**H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.**

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2025/PA.Pnj